

**PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZĀLĪ DAN IMAM AS-SHĀṬIBĪ
TERHADAP TRADISI *MIDODARENI* DI DESA WRINGIN
KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD RAMZY HILMY ALIF

NIM. 05010520011



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Program Studi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ramzy Hilmy Alif
NIM : 05010520011
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Perspektif Imam as-Shāṭibi dan Imam al-Ghazālī
terhadap Tradisi *Midodareni* di Desa Wringin
Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Mei 2025
Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METRA TEMPEL', and 'P325AMX235691102'.

Muhammad Ramzy Hilmy Alif
NIM. 05010520011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ramzy Hilmy Alif
NIM. : 05010520011
Judul : Perspektif Imam as-Shāḥībī dan Imam al-Ghazālī
terhadap Tradisi *Midodareni* di Desa Wringin
Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 16 Mei 2025
Pembimbing,



Dr. Moch. Zainul. Arifin., S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ramzy Hilmy Alif

NIM. : 05010520011

Judul : Perspektif Imam Al-Ghazālī dan Imam As-Shāṭibi terhadap Tradisi Midodareni di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 197104172007101004


Penguji III



Dr. A. Kemal Riza, S.Ag., M.A

NIP. 197507012005011008


Penguji II



Dr. H. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag

NIP. 197004161995032002

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H

NIP. 199511052022031001

Surabaya, 13 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Iqbal Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271990032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ramzy Hilmy Alif
NIM : 05010520011
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address : ramzyhlmy@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perspektif Imam Al Ghazali dan Imam As Syatibi terhadap Tradisi Midodareni di Desa

Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 April 2026

Penulis

(Muhammad Ramzy Hilmy Alif)

ABSTRAK

Midodareni merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, khususnya pada masyarakat Desa Wringin Kecamatan wringin Kabupaten Bondowoso yang dilakukan pada malam hari sebelum keesokan harinya akad nikah. Dengan berbagai praktik yang ada dalam tradisi *midodareni* dan memiliki tujuannya masing-masing, menjadikan permasalahan ketika terdapat praktik yang tidak relevan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Melalui perspektif dari Imam As-Shāṭibi dan Imam Al-Ghazāli dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan tradisi *midodareni*. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah: bagaimana praktik *midodareni* di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dan bagaimana analisis Imam As-Shāṭibi dan Imam Al-Ghazāli terhadap tradisi *midodareni* di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode empiris. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer diperoleh melalui observasi di lapangan dan wawancara kepada sumber data yaitu calon pengantin wanita dan pria, masyarakat setempat, tokoh agama, dan tokoh adat, sementara data sekunder diperoleh dari buku, kitab, jurnal ilmiah, dan media sosial. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan perspektif dari Imam As-Shāṭibi dan Imam Al-Ghazāli.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, praktik tradisi *midodareni* di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso diantaranya, seserahan keluarga calon pengantin pria, sungkeman dan wejangan, berdiamnya calon pengantin wanita dikamar, penutup dan doa, serta *tedinan*. *Kedua*, pandangan Imam As-Shāṭibi dan Imam Al-Ghazāli berbeda terkait memahami makna ‘urf yang terjadi dalam tradisi *midodareni*. Imam As-Shāṭibi memaknai ‘urf sebagai tradisi yang dilakukan secara terus-menerus yang kemudian dapat dijadikan sumber hukum. Sedangkan Imam Al-Ghazāli memaknai ‘urf haruslah di analisis dan dikritisi lebih dalam karena ‘urf berdasarkan dengan akal.

Penulis menyarankan agar tradisi *midodareni* di Desa Wringin Kecamatan wringin Kabupaten Bondowoso harus tetap terlaksana karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun dalam praktik berdiamnya calon pengantin wanita dikamar yang meyakini adanya bidadari yang turun untuk mendoakan dan mempercantik calon pengantin wanita harus diganti sesuai dengan ‘urf shahih, serta dalam praktik *tedinan* dapat menimbulkan prasangka yang buruk dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Landasan Teori	11
H. Definisi Operasional	12
I. Metode Penelitian	14
J. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Tradisi dan ‘Urf	20
B. Hubungan Tradisi dengan ‘Urf	24
C. Tradisi Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam As-Shafi‘i	27
D. Konsep <i>Maṣlahah</i>	27
BAB III PRAKTIK TRADISI MIDODARENI DI DESA WRINGIN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO	43
A. Data Lapangan Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso	43
B. Tradisi <i>Midodareni</i>	48

C. Praktik <i>Midodareni</i> di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso	50
BAB IV	58
ANALISIS IMAM AS-SYATIBI DAN IMAM AL-GHAZALI TERHADAP TRADISI <i>MIDODARENI</i> DI DESA WRINGIN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO	58
A. Analisis Imam As-Sha>t}ibi terhadap Tradisi <i>Midodareni</i> di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso	60
B. Analisis Imam al-Ghaza>li terhadap Tradisi <i>Midodareni</i> di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso	70
BAB V	81
PENUTUPAN	81
A. KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
B. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA	1

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Az Zahra Wahyu, Rizka Nurlaili, Oktafia Nur Halima, Dina Feronica, Sugiantoro Sugiantoro, Dan Katon Galih Setyawan. “Mengungkapkan Makna Simbolis Upacara Pernikahan Midodareni di Daerah Ngawi.” *Maharsi* 6, No. 3 (31 Desember 2024). <https://doi.org/10.33503/Maharsi.V6i3>.

Ambarwati, Desi. “Persepsi Masyarakat Terhadap Prosesi Upacara Pernikahan Adat Jawa Studi Kasus Desa Nengahan, Bayat, Klaten” (2023).

Anindika^b, Alda Putri, Dan Indah Lylys Mustika^c. “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia,”

Damayanti, Septa, Zulhelmi, Dan Murtiningsih. “Nilai-Nilai Filosofi Pada Tradisi Midodareni Di Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Ditinjau Dari Aqidah Islam.” *El-Fikr* Vol-1 No 2, No. Aqidah Dan Filsafat Islam (2 Desember 2020).

Darmanto, Zurifah Nurdin, Dan Iwan Ramadhan Sitorus. “Tradisi Midodareni Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Agung Jaya Kecamatan Air Manjuntjo Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Kaidah Al ‘Adah Muhakkamah.” *02-10-2024* 1, No. Tradisi Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa Dan Kaidah Al ‘Adah Muhakkamah (30 September 2024)

Khatib, Suansar. “Konsep Maqashid Al-Syari`Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, No. 1 (30 Desember 2018). <https://doi.org/10.29300/Mzn.V5i1.1436>.

Khotimah, Nur. “Tradisi Malam Midodareni Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam.” Perempuan, Institut Agama Islam Imam Ghazali (Iaiig) Cilacap, 2021.

Kristina, Inka. “Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah,” T.T.

Kusuma, Al Halim, Dan Laila Rahmadani. “Imam Al-Ghazali Dan Pemikirannya.” *Jurnal Ekshis* 1, No. 1 (23 April 2023): 23–31. <https://doi.org/10.59548/Je.V1i1.18>.

Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Masalah Mursalah” 14, No. 1 (T.T.).

Wardani, Desy Eka. “Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia,” T.T.

Alifuddin, Alifuddin Ubaidillah, And Bagus Wahyu Setyawan. “Pengaruh Budaya Dan Tradisi Jawa Terhadap Kehidupan Sehari-Hari Pada Masyarakat Di Kota Samarinda.” *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 3, No. 2 (September 30, 2021): 67–73.

Aripin, Musa. “Eksistensi 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam” 2 (2016).

Fariqoini, Azimatul, And Siti Maryam Qurotul Aini. “Kedudukan 'Urf Dalam Hukum Islam” 3, No. 1 (2023).

Furqan, Muhammad, And Syahrial Syahrial. “Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī.” *Jurnal Al-Nadhair* 1, No. 2 (December 30, 2022): 68–118.

Hidayatullah, Syarif. “Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali” 4, No. 1 (2012).

Jafar, Wahyu Abdul. “Kerangka Istinbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam” 13 (2016).

Janah, Sidanatul, And Iain Kediri. “Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum”.

Karimullah, Karimullah. “Hadîts Sebagai Landasan Pembentukan Tradisi Islami.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 6, No. 1 (August 31, 2013): 11–24.

Khatib, Suansar. “Konsep Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Imam Asy-Syatibi.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, No. 1 (December 30, 2018). Accessed April 25, 2025. [Http://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Mizani/Article/View/1436](http://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Mizani/Article/View/1436).

Khotimah, Nur. “Tradisi Malam Midodareni Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, Institut Agama Islam Imam Ghazali (Iaiig) Cilacap, 2021.

Kristina, Inka. “Tradisi Midodareni Pada Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif ‘Urf Studi Kasus Di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, N.D.

Kurniawan, Agung, And Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat” Vol 15, No 1, No. Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (March 2021): 38.

Pertiwi, Tanza Dona, And Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 1 (March 16, 2024): 807.

Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah” 14, No. 1 (N.D.).

Salma, Salma. “Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 10, No. 2 (September 9, 2016). Accessed May 28, 2024. [Http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/JIS/Article/View/261](http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/JIS/Article/View/261).

Sucipto. “‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas* 7, No. 1 (January 2015).

Afifah, Az Zahra Wahyu, Rizka Nurlaili, Oktafia Nur Halima, Dina Feronica, Sugiantoro Sugiantoro, And Katon Galih Setyawan. “Mengungkapkan Makna Simbolis Upacara Pernikahan Midodareni Di Daerah Ngawi.” *Maharsi* 6, No. 3 (December 31, 2024): 93–102.

Arisandy, Susy. *Buku Profil Satu Data Bondowoso*, N.D.

Buardi. “Tokoh Agama.” Interview, March 8, 2025.

Djunaedi. “Tokoh Adat.” Interview, March 7, 2025.

Emalisa, Esi, And Ali Badrudin. “Penamaan Desa Dan Dusun Di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso (Kajian Etimologi Dan Semantik)” 1 (2016).

Heni. “Masyarakat Setempat.” Interview, March 6, 2025.

Khotimah, Nur. “Tradisi Malam Midodareni Dalam Prosesi Pernikahan Di Desa Pasir Kulon Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, Institut Agama Islam Imam Ghazali (Iaiig) Cilacap, 2021.

Muhim. “Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Midodareni.” Interview, March 5, 2025.

Raihan. “Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi Midodareni,” March 5, 2025.

Sudirana, I Wayan. “Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi Dan Modern Di Indonesia.” *Mudra Jurnal Seni Budaya* 34, No. 1 (February 13, 2019): 127–135.

Alifuddin, Alifuddin Ubaidillah, And Bagus Wahyu Setyawan. “Pengaruh Budaya Dan Tradisi Jawa Terhadap Kehidupan Sehari-Hari Pada Masyarakat Di Kota Samarinda.” *Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia* 3, No. 2 (September 30, 2021): 67–73.

Arianto, Dwi Sus, And Nabila Luthvita Rahma. “Perkawinan Pring Sedapur:” 24, No. 1 (2023).

Aripin, Musa. “Eksistensi 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam” 2 (2016).

Asiah, Hj Nur. “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali” 18 (2020).

Fariqoini, Azimatul, And Siti Maryam Qurotul Aini. “Kedudukan 'Urf Dalam Hukum Islam” 3, No. 1 (2023).

Harun, Muhamad. “Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Telaah Historis)” 14, No. 2 (N.D.).

Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali” 4, No. 1 (2012).

Jafar, Wahyu Abdul. “Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam” 13 (2016).

Janah, Sidanatul, And Iain Kediri. “Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum” (N.D.).

Khatib, Suansar. “Konsep Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Imam Asy-Syatibi.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, No. 1 (December 30, 2018). Accessed April 25, 2025. [Http://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Mizani/Article/View/1436](http://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Mizani/Article/View/1436).

Kurniawan, Agung, And Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat” Vol 15, No 1, No. Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi (March 2021): 38.

Pertiwi, Tanza Dona, And Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 1 (March 16, 2024): 807.

Pratiwi, Meiyanda Tri. “Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam” 06 (N.D.).

Putri, Dar Nela. “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *El-Mashlahah* 10, No. 2 (December 30, 2020): 14–25.

Salma, Salma. “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, No. 2 (September 9, 2016). Accessed May 28, 2024. [Http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/JIS/Article/View/261](http://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/JIS/Article/View/261).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A